



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 25

TAHUN 2011

**PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti amanat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu ditetapkan Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf m dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, ketahanan pangan merupakan urusan wajib;
 - c. bahwa keberhasilan urusan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayan dasar dan indikator Standar Pelayanan Publik Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan agar pelaksanaan urusan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/MEN.PAN/7/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DEMAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Demak;
3. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak;
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara publik;

6. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
7. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
8. Pembina Teknis Unit Pelayanan adalah pimpinan unit kerja yang secara struktural merupakan atasan dari pimpinan unit kerja penyelenggara pelayanan;
9. Unit Pelayanan adalah instansi pemerintah termasuk BUMD yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan;
10. Pemberi pelayanan adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Penerima pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum, swasta dan instansi pemerintah;
12. Biaya pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II VISI, MISI, MAKSD DAN TUJUAN

Pasal 2 .

- (1) Visi Badan adalah Terwujudnya Sistem Penyuluhan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan Menuju Masyarakat yang Semakin Sejahtera;
- (2) Guna melaksanakan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan harus mempunyai misi sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang andal ;
 - b. Mengembangkan sistem usaha tani yang berwawasan agribisnis ;
 - c. Mengembangkan petani yang kreatif, inovatif dan mandiri yang mampu memanfaatkan IPTEK dan kearifan lokal ;
 - d. Meningkatkan etos kerja, pelayanan aparatur yang amanah dan profesional ;
 - e. Mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal ;
 - f. Meningkatkan ketersediaan dan kemandirian pangan yang berkesinambungan ;
 - g. Mengembangkan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai.
- (3) Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Publik adalah adanya standar/tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di SKPD dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, mudah, terjangkau, cepat dan efisien;
- (4) Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Publik adalah untuk memperlancar semua kegiatan unit organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak sesuai

Standar Pelayanan Publik dalam rangka mendukung tertib administrasi dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien.

BAB III STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

Standar Pelayanan Publik Badan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak,
pada tanggal 25 Oktober 2011

BUPATI DEMAK
TTD
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 25 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 25
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum

Windu Sunardi, Sh. Mh
Nip. 19591111 198607 1 001

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 25

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
TANGGAL : 25 Oktober 201
NOMOR : 25 TAHUN 20

KOMPONENT STANDAR

No	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp.)	Produk	Mekanisme Penanganan Pengaduan	Petugas Sarana Praasarana	Kompetensi Petugas	Mekanisme Pengawas an	Sanksi	
											Petugas	Pelanggaran n
1	1 PENANGANAN DAERAH KERAWAANAN PANGAN	Dasar hukum 1. PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 2. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.14 07/2010 tentang Pedoman Sistem Kawaspadaan Pangan dan Gizi 3. Peraturan Kepala BPK Nomor 10/Kpts/OT.140/Y/03 /2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010	1. Bukti kewarga negaraan Berita acara 2. Pasfoto 3x4 4. Rekapitulasi kebutuhan kelompok 5. FC Rekening kelompok 6. Surat pernyataan pembayaran LS 7. Permohonan pembayaran LS	10 hari kerja	Tidak dipungut biaya	Bantuan penanganan bencana transien	1.Kompu ter 2.Meja pelayanan transien	1. Kompu ter 2. Meja pelayanan transien	1. Mengetahui peraturan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan lapangan 2. Petugas mengadakan pengedikan masyarakat 3. Kepala SKPD dan Petugas menganalisa aduan dan menyusun rencana tindak lanjut 4. Petugas menampakka n hasil tindak lanjut kepada pengirim aduan	1. Pegawai san oleh atasan 2. Pegawai san oleh masyarakat 3. Kepala SKPD dan Petugas menganalisa aduan dan menyusun rencana tindak lanjut 4. Petugas menampakka n hasil tindak lanjut kepada pengirim aduan	Sesuai dengan pp Nomor 53 Tahun 2010 beserta aturan pelaksana annya	Tidak diproses
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
TANGGAL 25 Oktober 2011
NOMOR 025/PTR/1/2011

KOMPONEN STANDAR

No	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Biaya Penerapan Sajian (Rp.)	Produk Sarana Prasarana	Mekanisme Penanganan Pengaduan	Sanksi		
							Kompetensi Petugas	Mekanisme Pengawas an	Petugas
1				5	6	7	9	10	11
2	SERTIFIKASI PRIMA-3 (P-3)			4					12
	Dasar hukum								13
	1. PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan	1. Buktikan kewarga negaraan	1. Penobohn mengajukan pemohonan sertifikasi	4 bulan	Tidak dipungut biaya	Sertifikat Primaria (atau dikonsultasi)	1. Aduan dimasukkan ke Bappeluh KP Kab.Demak	1. Mengajukan pengaduan	Tidak diproses
	2. PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan	2. Bentra acara	2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas administrasi				2. Petugas mengadakan pengecekan lapangan	2. Pengawasan oleh masyarakat	
	3. Peraturan Kepala Bap P. Nomor 12/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Pengangkaraagaman Konsumsi Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tahun 2010	3. Pasfoto 3x4	3. Berkas administrasi				3. Kepala SKPD dan Petugas menganalisa aduan dan menyusun rencana tindak lanjut	3. Pengajuan sertifikasi	
	4. SKB Menteri dan Menteri Nomor 88/1/Mnkes/SKB/VIII/1926/711/Kpts/tp.270/VIII/96	4. Rekapitulasi kebutuhan kelompok	4. Surat pernyataan pembayaran LS				4. Petugas menyampaikan hasil tindak lanjut kepada pengirim aduan	4. Mempunyai sikap tulus, komunikatif, responsif, sopan dan jujur	
		5. FC Rakening kelompok	5. Kaji ujiang oleh Ketua OKPD Jateng						
		6. Surat pernyataan pembayaran LS	6. Inspeksi awal						
			7. Pernyataan pembayaran LS						

*) OKKPD (Ototiter Kompetensi Keamanan Pangan Daerah)

LAMPRAN 3: KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
 TANGGAL 25 Oktober 2011
 NOMOR 25/TKUH/2011

KOMPONEN STANDAR

No	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp.)	Produk	Satuana Prausaha	Mekanisme Penganggaran Pengaduan	Kompetensi Petugas	Mechanism e Pengawas an	Sanksi	
											Pengawas	Pelangga n
1	2	3	4	5	6	PM swadaya	7	8	9	10	11	12
3.	Fasilitasi penyusunan RDK/RDKK Dasar Hukum Permenan No.273 th 2007 tentang pedoman Pembentukan kelembagaan petani	- Kip tani teregister - Ada kepengurusan buku administrasi - Keanggotaan jelas - Memiliki wilayah yang jelas	- Kip mengadakan Musyawarah pertemuan kip	2 minggu	RDK dan RDKK per musim	Pertemua n Kelompok	- Identifikasi anggota kelompok lahan	- Identifikasi Usaha tani asri	- Identifikasi RUA (Rencana Usaha (Anggota))	- Analisa teknologi usaha tani	- Pengawa san oleh atasan	Sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 berserta aturan pelaksana amnya

*)RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

LAMPIRAN 4: KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
 TANGGAL 25 AKT 151 201
 NOMOR 25/TK/UT/1/201

KOMPONEN STANDAR

No	Jenis Pelajaran dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelajaran	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp.)	Produk	Sarana Prasarana	Mekanisme Penanganan Pengaduan	Kompetensi Petugas	Mekanism e Pengawasan	Petugas	Sanksi Petangga n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Konsultasi agribisnis Dasar Hukum Programa PP Visi Misi Bappeluh KP	- Petani datang di Posluhde s dengan menyampaikan permasalahan - Penyuluh melakukan analisis - Penyuluh menyeluruh menyimpulkan permasalahan - Penyuluh menyampaikan rekomendasi	- Petani datang di Posluhde s dengan menyampaikan permasalahan - Penyuluh melakukan analisis - Penyuluh menyeluruh menyimpulkan permasalahan - Penyuluh menyampaikan rekomendasi	- 1 hari	-	- Rekomendasi Usaha Tani	- Posluhde s (Pos Penyuluh an Desa)	- Identifikasi masalah - Identifikasi potensi yang ada	- Memiliki kemampuan : Analisis usaha tani - Memberikan rekomendasi teknologi - Penghubung dengan pihak lain (proses pasar, media, sarpras)	- Pengawasan oleh atasan - Pengawasan oleh anggota kelompok	Sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 beserta pelaksana annya	Tidak diproses

LAMPIRAN 5: KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
TANGGAL 25 Oktober 2011
NOMOR 25 Permt 2011

No	Jenis Pelajaran dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelajaran	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp.)	Produk	Sarana Prasarana	Mekanisme Penanganan Pengaduan	Kompetensi Petugas	Mekanisme Pengawasan	Sanksi Pelanggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Pendampingan Agribisnis	Dasar Hukum Program PIP - Visi Misi - Bappeuh KP Pementan 273 Th 2007 tentang pedoman Pembentukan kelembagaan petani	Di wilayah binaan penyuluh pertanian melakukan kunjungan ke kelompok tani	PPL secara terjadwal dan kontinyu	2 jam	Tidak dipungut biaya	Rekomendasi pemecahan masalah Usaha Tani	Hamparan gubug pertemuan	- PPL pengamanan lapangan - PPL kunjungan ke lahan UT	- Memiliki kemampuan : - Melakukan pengamanan lapangan - Identifikasi OPT - Organisme Penganggu Tanaman) dan Poba serangan bersama kelompok tani	- Pengawas an oleh atasan - Pengawas an oleh anggota kelompok	Sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 beserta aturan pelaksanaannya

LAMPIRAN 6: KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
 TANGGAL 25 Oktober 2011
 NOMOR 25 TAHUN 2011

KOMPONEN STANDAR

No	Jenis Pelajaran dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Petayaan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp.)	Produk	Sarana Prasarana	Mekanisme Pengangguran Pengadauan	Kompetensi Petugas	Mekanisme Pengawasaan n	Sanksi Petugas	Sanksi Pelanggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-11	12	13
1	6	Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani Dasar Hukum Permen 273 Th 2007 tentang Pembentukan kelembagaan petani	- Berada di wilayah administrasi Kabupaten Demak	- 1 thn	-	- Tumbuhnya kelembagaan petani	- Kenalkan kelas kelompok	- Pertemuan kelompok Posluhde	- Identifikasi UT	- Memiliki kemampuan :	Tidak diproses	
								- Balai Penyuluhannya	- Identifikasi petani	- Memotivasi an menggerak an	Sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 berserta aturan pelaksanaanya	
									- Identifikasi komoditas kelembagaan petani	- Komunikasi efektif	- Pengawasan an oleh anggota kelompok	
									- Membangun kerjasama n	- Pertemuan berkala	- Penilaian kip tan	
										- Penetapan kelas	- Penetapan kelompok tan	

LAMPIRAN 7: KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
TANGGAL 25 Oktober 2014
NOMOR 25 DT/BN 2014

KOMPONEN STANDAR

No	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp.)	Produk	Sarana Prasarana	Mekanisme Penanganan Pengaduan	Kompetensi Petugas	Mekanisme Pengawasan	Sanksi Petugas	Pelanggaran
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13
7.	Latihan Penyuluhan di Balai Penyuluhan	- Penyuluhan PNS/TTL	- Latihan dilaksanakan di Balai Penyuluhan dengan topic materi yang relevan dengan lapangan	3-4 jam per latihan	-	- RTL masing-masing PPL	- Balai Penyuluhan Kecamatan	- Topic of Training diterapkan untuk 1 tahun Masing-masing penyuluhan membawa permasalahan yang belum dapat diselesaikan di kelompok Diskusi kelompok Penyusunan RTL PPL	Memiliki kemampuan :	Pengawasan oleh atasan, rekan seprofesi	Sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 berserta aturan pelaksanaannya	Tidak diproses

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	✓
2.	ASISTEN III	✓
3.	KABAG HUKUM	✓
4.	KABAG OPREC	✓

BUPATI DEMAK,

✓